



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 37/PP.04.1-BA/1376/4/2024 Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara Untuk Pemilihan Umum 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor 200.1/34.1.10/WK-PYK/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 200.1/2/WK-PYK/2023 Tentang Penetapan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

| No | Nama        | Jenis Kelamin | Kecamatan        | Jabatan              |
|----|-------------|---------------|------------------|----------------------|
| 1. | Rori Yuarta | Laki-laki     | Payakumbuh Utara | Staf Sekretariat PPK |

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 23 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR

